

**PELAKSANAAN AUDIT PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
(Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk)**

Kartika Ika Wulandari, Nurbaedah

Magister Hukum, Universitas Islam Kediri

Email: wulandarik7@gmail.com, Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan maksud sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan public, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terjadi di Kabupaten Nganjuk pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Direktur Utama diduga melakukan dua pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama, merealisasikan anggaran dan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tanpa mengacu ke rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Dia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah Direktur Utama diduga melanggar aturan tentang penggunaan anggaran terhadap barang dan jasa. Uang penyertaan modal sebesar Rp 1,7 Miliar digunakan untuk membeli barang-barang tanpa persetujuan KPM. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa peraturan, kebijakan dan prosedur yang seharusnya dijalankan namun tidak ditaati dengan baik oleh pihak manajemen. Selain itu prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan seperti Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian; dan Kewajaran sehingga tujuan tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai belum tercapai

Kata kunci : Audit, BUMD, Tata Kelola

ABSTRACT

The Regional Government established Regional Owned Enterprises (BUMD) with the aim of being a pioneer in business sectors that are not yet attractive to private businesses, as implementers of public services, as a balancer for market forces, and assisting the development of small and medium businesses. The aim of establishing a Regional Owned Enterprise (BUMD) is to provide benefits for the development of the Regional economy, provide public benefits and to obtain profits and/or benefits. Problems with the management of Regionally Owned Enterprises (BUMD) occur in Nganjuk Regency in the Various Regional Business Companies. The President Director is suspected of committing two violations or unlawful acts. The first is realizing the budget and capital participation from the Nganjuk Regency Government (Pemkab) without referring to the company's work plan and budget (RKAP). He realized the budget without approval from the authorized capital owner (KPM). In this case, the Regent of Nganjuk and the second unlawful act, namely the Main Director, were suspected of violating the rules regarding the use of the budget for goods and services. Capital participation money of IDR 1.7 billion was used to buy goods without KPM approval. From the results of the research and discussion in the previous chapter, it can be concluded that the Regional Company Aneka Usaha Nganjuk Regency has several regulations, policies and procedures that should be implemented but are not adhered to properly by the management. Apart from that, the principles of Governance such as Transparency, Accountability, Accountability, Independence; and Fairness so that the objectives of good governance are deemed not to have been achieved.

Keywords: auditing, company, Good Governance

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

diamantkan bahwa pemerintah daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian

daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan informasi dari portal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan saat ini BUMD yang ada di seluruh wilayah Indonesia ialah 959 dengan total aset mencapai Rp854,9 triliun. Sayangnya, sebanyak 274 BUMD mengalami kerugian, 291 BUMD sakit (rugi dan ekuitas negatif), 17 BUMD kekayaan perusahaannya lebih kecil daripada kewajibannya (ekuitas negatif), 186 BUMD memiliki posisi Dewan Pengawas dan Komisaris yang lebih banyak daripada Direksi, dan 60% BUMD tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI).

Permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga terjadi di Kabupaten Nganjuk pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Dalam hal ini penyertaan modal yang diberikan oleh Kepala Daerah dilaporkan terdapat selisih angka dana penyertaan modal tahun anggaran 2022 antara perencanaan dan laporan pertanggungjawaban modal dan juga dugaan penyalahgunaan wewenang oleh direktur utama dalam mengambil kebijakan, yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Utama diduga melakukan dua pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama, merealisasikan anggaran dan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tanpa mengacu ke rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Dana penyertaan modal yang diberikan Pemkab Nganjuk ke PDAU sebesar Rp 1,7 Miliar. "Tidak ada koordinasi dengan Pemkab Nganjuk. Dia merealisasikan anggaran tanpa persetujuan dari kuasa pemilik modal (KPM). Dalam hal ini, Bupati Nganjuk dan perbuatan melawan hukum kedua adalah Direktur Utama diduga melanggar aturan tentang penggunaan anggaran terhadap barang dan jasa. Uang penyertaan modal sebesar Rp 1,7 miliar digunakan untuk membeli barang-barang tanpa persetujuan KPM. Padahal, PDAU adalah badan usaha milik daerah (BUMD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 54/2017 tentang BUMD beserta aturan turunannya, yakni Permendagri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, semua kegiatan harus mendapat persetujuan KPM. Atas perbuatan Direktur Utama, negara mengalami kerugian. Dugaan ini dapat menyebabkan potensi kerugian dalam bisnis perusahaan daerah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Audit Perusahaan Daerah Aneka Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk)".

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian *Social Legal Research* atau Empiris. Dalam hal ini Pendekatan Penelitian yang dilakukan penulis akan menggunakan hasil observasi lapangan maupun hasil wawancara kepada pihak terkait yang akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam menangani kasus ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan fakta-fakta mengenai proses terjadinya dan mengenai proses putusan hukum didalamnya.

C. PEMBAHASAN

Adapun hasil audit ketaatan untuk mengetahui apakah auditi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya telah mentaati berbagai aturan yang ada yang telah dilakukan :

- a. Pada dokumen RKAP terdapat ketidaksesuaian antar bab.
- b. Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai dengan Anggaran pelaksanaan Proyek (APP) dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selain itu persetujuan pengadaan barang/jasa yang melebihi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau tidak ada/belum dianggarkan dalam RKAP harus disetujui oleh Direksi.

- c. Belum Terbentuk Struktur Organisasi yang Bertugas Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Nomor Dokumen : PPT/VI-01-01 Tentang Batas dan Wewenang Pengadaan Barang & Jasa.
- d. Perencanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola belum memperhitungkan tenaga ahli.
- e. Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur
- f. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola pada kegiatan rehabilitasi bangunan yang dikendalikan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha selaku penanggungjawab anggaran tidak dilaksanakan dengan ketentuan
- g. Terdapat pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid).
- h. Pencatatan tidak akurat atas sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang.

Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pelaksanaan audit pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Tata Kelola Pemerinatahan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha belum memenuhi prinsip – prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian; dan Kewajaran sehingga tujuan tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai belum tercapai.

D.KESIMPULAN

Pada pelaksanaan audit ketaatan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa peraturan, kebijakan dan prosedur yang seharusnya dijalankan namun tidak ditaati dengan baik oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaan operasionalnya Direktur utama tidak taat pada peraturan yang berlaku di dalamnya

Tata Kelola Pemerinatahan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat disimpulkan belum menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik antara lain prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian; dan Kewajaran sehingga tujuan tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai belum tercapai.

E.DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
- Moh Nizar, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Ghila Indonesia, 2003) Hlm 68
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2022) Hlm 158
- Mulyadi, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta : Salemba, 2010). Hlm 29
- Sawyer, B.Lawrence. *Internal auditing* (Jakarta : Salemba Empat, 2010). Hlm 8